

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN LIMBAH TERKAIT ADANYA WANPRESTASI OLEH SALAH SATU PIHAK DAN AKIBAT HUKUMNYA

Arya Pribadie¹, Putra Hutomo², Hedwig Adianto Mau³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: 2024010461086@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :03-08-2026

Revised :19-08-2026

Accepted :28-08-2026

Keywords: Legal certainty, Breach of contract, Legal consequences.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Waste management agreements have become increasingly important in industrial activities; however, their implementation is frequently disrupted by breaches of contract (wanprestasi), including unilateral termination, delays in delivery, and non-performance or performance inconsistent with the agreed terms, thereby creating legal uncertainty. The issues examined in this research are: (1) What are the legal consequences of a breach of contract arising from a waste management agreement for the buyer in the performance of the agreement? and (2) How is legal certainty ensured in waste management undertaken by one of the parties in the event of a breach of contract? To address these issues, this research employs Jan Michiel Otto's Theory of Legal Certainty and Soeroso's Theory of Legal Consequences. The method employed in this research is normative legal research using a statutory approach, a case approach, an analytical approach, and a conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials; secondary legal materials, including books, scholarly journals, and theses; and tertiary legal materials. The legal materials were analyzed through grammatical interpretation, systematic interpretation, and analogical construction.

The results of the research indicate that a breach of contract (wanprestasi) in a waste management agreement gives rise to legal consequences in the form of changes in the legal status of waste that has not been managed in accordance with applicable standards, changes in the contractual legal relationship that grant the aggrieved party the right to demand specific performance, material and immaterial damages, as well as the annulment of the agreement pursuant to Articles 1243, 1266, and 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata). Such breach may also give rise to civil, administrative, and criminal liability. Legal certainty can be achieved when the five conditions of Jan Michiel Otto's theory are fulfilled, which in practice are reinforced by the principle of pacta sunt servanda as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, protection of third parties acting in good faith, and the application of strict evidentiary standards with respect to material losses.

ABSTRAK

Perjanjian pengelolaan limbah semakin penting dalam aktivitas industri, tetapi pelaksanaannya kerap menghadapi wanprestasi, seperti pemutusan kontrak sepihak, keterlambatan penyerahan, dan ketidaksesuaian prestasi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimana akibat hukum wanprestasi atas perjanjian pengelolaan limbah yang ditimbulkan terhadap pihak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian limbah? dan (2) Bagaimana kepastian hukum pengelolaan limbah yang dilakukan oleh salah satu pihak terkait adanya wanprestasi? Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto, serta Teori Akibat Hukum menurut Soeroso. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan berdasarkan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan tesis, serta bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan konstruksi analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian pengelolaan limbah melahirkan akibat hukum berupa perubahan keadaan hukum limbah yang belum dikelola sesuai standar, perubahan hubungan hukum kontraktual yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi materiil maupun immateriil, serta pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUH Perdata, disertai sanksi berupa tanggung jawab

perdata, administratif, dan pidana. Kepastian hukum tercapai apabila kelima syarat teori Jan Michiel Otto yang dalam praktik diperkuat oleh asas pacta sunt servanda sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta penerapan standar pembuktian yang ketat terhadap kerugian materiil.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.(Subekti.2005) termasuk dalam kegiatan perdagangan limbah yang semakin berkembang seiring meningkatnya aktivitas industri di Indonesia. Secara normatif, setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan oleh para pihak.(Wirjono.2011) Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.(Ali,dkk.2022) Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat sahnya perjanjian yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.(Ratnaningsih,dkk.2023) Oleh karena itu, perjanjian limbah harus menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban penjual menyerahkan limbah sesuai isi perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian limbah sering terkendala wanprestasi penjual, berupa keterlambatan penyerahan, ketidaksesuaian jenis, kualitas, atau jumlah limbah yang diperjanjikan sehingga dapat merugikan pembeli, terutama apabila limbah digunakan sebagai bahan baku produksi atau kegiatan usaha. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menghendaki kepastian dan kepatuhan kontraktual dengan realitas pelaksanaan perjanjian yang masih banyak diwarnai pelanggaran terhadap kewajiban hukum para pihak.

Secara yuridis, KUHPerdata telah mengatur konsekuensi hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.(Yahya.1986) Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan atau apabila berdasarkan perikatannya sendiri debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.(Mariam.2023) Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.(Abdulkadir.2010) Dalam perjanjian limbah, ketentuan tersebut menjadi dasar perlindungan hukum bagi pembeli apabila penjual tidak memenuhi kewajiban penyerahan limbah sesuai perjanjian, sekaligus menjamin kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Realitas menunjukkan bahwa penerapan ketentuan wanprestasi dalam perjanjian limbah belum sepenuhnya efektif. Banyak perjanjian limbah dibuat secara sederhana tanpa mengatur secara rinci mekanisme penyerahan, standar kualitas limbah, batas

waktu pelaksanaan, dan sanksi atas pelanggaran. Akibatnya, sengketa wanprestasi sering menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum, sementara penyelesaiannya lebih banyak dilakukan melalui negosiasi informal yang belum menjamin pemulihan hak secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dalam hubungan kontraktual pada perdagangan limbah belum terlaksana secara maksimal.

Di sisi lain, perdagangan limbah juga berkaitan erat dengan aspek hukum lingkungan hidup. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. (Takdir.2015) Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyerahan limbah tidak hanya berdimensi keperdataan, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum terhadap pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, wanprestasi dalam penyerahan limbah tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pembeli, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan perjanjian pengelolaan limbah tercermin dalam berbagai kasus sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 640/PDT/2023/PT BDG, perkara bermula dari sengketa antara PT Kyowa Synchro Technology Indonesia dan PT Barokah Global Solusi akibat pemutusan sepihak Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan dan Pembelian Limbah B3 Logam oleh Tergugat, yang disertai tuduhan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga menimbulkan kerugian materiel dan immateriel.
2. Putusan Nomor 465/PDT/2024/PT BDG, sengketa berawal dari gugatan wanprestasi atas kerja sama pengelolaan limbah ekonomis antara PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri dan PT Cahaya Mitra Utama di lingkungan PT H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia, Karawang, yang dalam putusannya dinyatakan telah terjadi wanprestasi.
3. Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014, perkara bermula dari kerja sama antara PT Tenang Jaya Sejahtera dan PT Chuhatsu Indonesia dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengangkutan limbah B3 dan Non-B3. Sengketa muncul ketika PT Chuhatsu Indonesia secara sepihak membatalkan perjanjian melalui surat tertanggal 4 Juni 2012 dengan alasan keabsahan tanda tangan direksi.

Ketiga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan berdasarkan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan tesis, serta bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan konstruksi analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Pengelolaan Limbah yang Ditimbulkan Terhadap Pihak Pembeli Dalam Pelaksanaan Perjanjian Limbah.

Perjanjian pengelolaan limbah merupakan bentuk perikatan yang lahir dari kesepakatan antara pihak penghasil atau pembeli limbah dengan pihak pengelola limbah. Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu sehingga melahirkan perikatan. Dalam konteks pengelolaan limbah, hubungan tersebut tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban keperdataan, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban hukum lingkungan. Karena itu, kegagalan pengelola melaksanakan kewajibannya dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih luas daripada sekadar sengketa kontraktual.

Secara normatif, perjanjian pengelolaan limbah tunduk pada Buku III KUH Perdata, khususnya Pasal 1313 mengenai pengertian perjanjian, Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, dan Pasal 1338 mengenai kekuatan mengikat perjanjian. Pasal 1320 mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian limbah, objek harus dirumuskan secara jelas mengenai jenis, volume, karakteristik, serta metode pengelolaannya. Sementara itu, sebab yang halal menuntut agar isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lingkungan yang bersifat memaksa.

Asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik juga menjadi dasar penting dalam hubungan tersebut. Walaupun para pihak bebas menentukan klausul mengenai standar pengelolaan, mekanisme pengangkutan, pembayaran, dan tanggung jawab, kebebasan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengharuskan pelaksanaan perjanjian berdasarkan itikad baik. Dengan demikian, pengelola limbah tidak cukup hanya memenuhi klausul kontrak secara formal, tetapi harus menjalankan pengelolaan secara jujur, patut, aman, dan sesuai standar lingkungan.

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi secara tidak sempurna, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur mengenai keadaan lalai yang pada prinsipnya berkaitan dengan pemberian somasi, sedangkan Pasal 1243 menjadi dasar tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dalam pengelolaan limbah, wanprestasi dapat berupa kegagalan mengolah limbah sesuai standar, keterlambatan pengelolaan, pengolahan yang tidak sesuai kesepakatan, atau pembuangan limbah tanpa pengolahan yang memadai.

Akibat hukum wanprestasi secara keperdataan dapat berupa tuntutan ganti rugi, pembatalan atau pemutusan perjanjian, pemenuhan prestasi, serta konsekuensi lainnya sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 menjadi dasar tuntutan biaya, kerugian, dan bunga, sedangkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 berkaitan dengan pembatalan perjanjian timbal balik. Pasal 1246 juga membedakan

kerugian yang benar-benar diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Oleh sebab itu, pembeli yang dirugikan harus mampu membuktikan secara konkret kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Analisis utama mengenai konsekuensi wanprestasi menggunakan teori akibat hukum dari Soeroso. Menurut teori tersebut, akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu tindakan hukum yang diatur oleh hukum. Soeroso membagi akibat hukum ke dalam tiga bentuk, yaitu lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara subjek hukum; serta lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Teori ini menjadi kerangka untuk melihat bahwa wanprestasi tidak hanya menghasilkan kewajiban membayar ganti rugi, tetapi juga dapat mengubah kedudukan hukum dan melahirkan sanksi tertentu.

Bentuk pertama teori Soeroso terlihat pada perubahan keadaan hukum limbah. Ketika pengelola ternyata tidak melakukan pengolahan sebagaimana dipersyaratkan, anggapan bahwa kewajiban pengelolaan telah selesai menjadi tidak lagi memiliki dasar hukum. Limbah tetap berada dalam keadaan belum dikelola secara sah dan tanggung jawab hukumnya belum dapat dianggap beralih sepenuhnya. Akibatnya, pihak pembeli atau penghasil limbah yang sebelumnya menganggap dirinya telah terbebas dari tanggung jawab dapat kembali menghadapi kewajiban hukum apabila pengelolaan dilakukan secara tidak sah.

Bentuk kedua teori Soeroso berkaitan dengan perubahan hubungan hukum para pihak. Sebelum wanprestasi, pembeli berkewajiban membayar imbalan jasa, sedangkan pengelola berkewajiban mengumpulkan, mengangkut, dan mengolah limbah sesuai kontrak serta standar hukum. Ketika pengelola wanprestasi, hubungan tersebut berubah menjadi hubungan hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Pasal 1265 dan Pasal 1266 KUH Perdata memberikan dasar bagi pemulihan keadaan para pihak atau *restitutio in integrum*.

Bentuk ketiga teori Soeroso adalah lahirnya sanksi ketika wanprestasi berkembang menjadi perbuatan yang melanggar hukum lingkungan. Pelanggaran pengelolaan limbah dapat menimbulkan tanggung jawab secara bersamaan dalam ranah perdata, administratif, dan pidana. Secara perdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi. Secara administratif, pelanggaran dapat berujung pada pembekuan atau pencabutan persetujuan lingkungan. Apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan, pelaku juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Perjanjian pengelolaan limbah memiliki karakter khusus karena objeknya mengandung kepentingan publik. Limbah, khususnya Limbah B3, tidak hanya merupakan objek hubungan keperdataan, tetapi juga menjadi objek hukum publik karena pengelolaannya berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban pengelolaan, persetujuan lingkungan, dan *strict liability* sebagaimana Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kedudukan pembeli atau penghasil limbah menjadi penting karena pengalihan pengelolaan kepada pihak ketiga tidak selalu menghapus seluruh tanggung jawab hukumnya. Apabila pengelola melakukan pelanggaran hingga menimbulkan pencemaran, pembeli dapat mengalami kerugian kontraktual sekaligus menghadapi potensi tanggung jawab lingkungan. Kerugian tersebut dapat berupa biaya pengelolaan ulang, denda administratif, biaya pemulihan lingkungan, maupun kerugian reputasi. Karena itu, perlindungan hukum preventif melalui klausul kontrak yang jelas dan perlindungan represif melalui somasi, negosiasi, mediasi, gugatan wanprestasi, atau gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menjadi penting.

Selain teori Soeroso, analisis menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto melalui konsep *realistic legal certainty*. Kepastian hukum tidak cukup hanya dengan tersedianya aturan, tetapi harus diwujudkan melalui lima syarat, yaitu adanya aturan yang jelas, konsisten dan mudah diakses; penerapan aturan secara konsisten oleh pemerintah; penerimaan dan kepatuhan masyarakat; adanya hakim yang independen dan tidak memihak; serta pelaksanaan putusan pengadilan secara konkret atau *effectively enforced*. Kelima unsur tersebut harus berjalan secara simultan agar kepastian hukum benar-benar dirasakan oleh para pihak.

Penerapan teori Jan Michiel Otto menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap melalui UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta peraturan teknis lainnya. Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas. Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum dan berpartisipasi dalam pengawasan, sedangkan hakim harus mengintegrasikan KUH Perdata dengan hukum lingkungan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak berhenti pada keberadaan norma, tetapi bergantung pada konsistensi penerapan, kepatuhan, proses peradilan, dan efektivitas eksekusi putusan.

Ketiga perkara yang dianalisis memperlihatkan penerapan prinsip tersebut secara konkret. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 640/PDT/2023/PT BDG berkaitan dengan pemutusan sepihak perjanjian kerja sama pengangkutan dan pembelian Limbah B3. Pengadilan menilai perjanjian yang dibuat secara sah tetap mengikat dan pemutusan sepihak tanpa dasar yang dapat dibenarkan merupakan perbuatan melawan hukum. Tuntutan kerugian materiil tidak diterima karena tidak dibuktikan secara rinci, tetapi kerugian immateriil tetap diakui dan diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 465/PDT/2024/PT BDG menunjukkan bentuk wanprestasi berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran

kompensasi secara penuh dalam kerja sama pengelolaan limbah. Pengadilan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan telah terjadi wanprestasi dan menghukum pihak yang wanprestasi membayar ganti rugi sebesar Rp3.587.325.600,00. Perkara ini juga memuat *dissenting opinion* yang mempertanyakan keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata karena adanya dugaan tekanan psikis, ketidakjelasan objek prestasi, dan persoalan kausa. Namun, pendapat tersebut tidak menjadi dasar putusan mayoritas.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 memperlihatkan persoalan pembatalan perjanjian pengelolaan, pemanfaatan, dan pengangkutan limbah B3 dan non-B3 dengan alasan pejabat yang menandatangani dianggap tidak memiliki kewenangan internal. Mahkamah Agung menolak alasan tersebut dan menegaskan bahwa persoalan kewenangan internal perusahaan tidak dapat dengan mudah dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat dan dilaksanakan para pihak. Ketiga putusan tersebut pada akhirnya memperkuat asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan menunjukkan bahwa kepastian hukum membutuhkan kontrak yang sah, kepatuhan terhadap hukum lingkungan, pembuktian yang memadai, serta penegakan putusan yang efektif.

Kepastian Hukum Pengelolaan Limbah yang Dilakukan oleh Salah Satu Pihak Terkait Adanya Wanprestasi.

Wanprestasi dalam perjanjian pengelolaan limbah menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena objek perjanjiannya tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan hidup. Perjanjian tersebut melahirkan hubungan hukum antara pihak penghasil atau pembeli limbah dengan pihak pengelola yang berkewajiban melakukan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, atau pemusnahan sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum. Apabila pengelola tidak memenuhi kewajibannya, akibatnya dapat menyentuh ranah keperdataan, administratif, bahkan pidana.

Dasar hubungan kontraktual tersebut terdapat dalam Buku III KUH Perdata, khususnya Pasal 1313 dan Pasal 1338. Pasal 1313 menjadi dasar terbentuknya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Keabsahan perjanjian tetap harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian limbah, kejelasan objek menjadi penting karena jenis, volume, karakteristik, dan metode pengelolaan limbah harus dapat ditentukan secara jelas.

Pelaksanaan perjanjian juga dibangun atas asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Kebebasan para pihak untuk menentukan klausul mengenai standar pengelolaan, pembayaran, pengangkutan, maupun tanggung jawab tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan lingkungan yang bersifat memaksa. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Karena itu, pengelola tidak hanya dituntut memenuhi klausul kontrak secara

formal, tetapi juga wajib memastikan bahwa kegiatan pengelolaan dilakukan secara patut dan tidak menimbulkan pencemaran.

Wanprestasi dalam hubungan tersebut dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur keadaan lalai melalui somasi, sedangkan Pasal 1243 menjadi dasar kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dalam pengelolaan limbah, bentuk wanprestasi dapat berupa kegagalan melakukan pengolahan sesuai standar, keterlambatan pengangkutan, pengelolaan yang tidak sempurna, atau tindakan pengelolaan yang bertentangan dengan perjanjian.

Akibat hukum wanprestasi menurut KUH Perdata mencakup kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, pembatalan atau pemutusan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267, serta konsekuensi lain yang mengikuti keadaan lalai. Dalam konteks pembeli atau penghasil limbah, ketentuan tersebut memberikan dasar untuk menuntut pengelola agar memenuhi prestasinya, membayar kerugian, atau mengakhiri hubungan kontraktual apabila pelanggarannya bersifat mendasar. Dengan demikian, wanprestasi mengubah posisi hukum para pihak dan melahirkan hak baru bagi pihak yang dirugikan.

Untuk menjelaskan perubahan tersebut digunakan teori akibat hukum Soeroso. Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu tindakan hukum yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Teori ini membagi akibat hukum menjadi tiga bentuk, yaitu lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahir, berubah atau lenyapnya hubungan hukum antara subjek hukum; dan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Kerangka ini digunakan untuk melihat akibat wanprestasi tidak hanya sebagai kewajiban membayar ganti rugi, tetapi juga sebagai perubahan keadaan dan hubungan hukum para pihak.

Bentuk pertama teori Soeroso terlihat ketika limbah yang secara kontraktual dianggap telah dikelola ternyata belum diproses sesuai ketentuan hukum. Keadaan tersebut menyebabkan status hukum limbah berubah karena kewajiban pengelolaan sebenarnya belum selesai. Apabila belum ada bukti bahwa limbah telah diserahkan kepada pihak yang berwenang dan memenuhi persyaratan hukum, tanggung jawab atas limbah belum dapat dianggap beralih secara sah. Akibatnya, pihak pembeli atau penghasil limbah dapat kembali menghadapi pertanggungjawaban hukum meskipun secara kontraktual merasa telah menyerahkan limbah kepada pengelola.

Bentuk kedua teori Soeroso tampak pada perubahan hubungan hukum antara pembeli dan pengelola limbah. Pada awalnya, hubungan tersebut merupakan hubungan timbal balik yang menempatkan pembeli berkewajiban membayar imbalan dan pengelola berkewajiban melaksanakan pengelolaan. Ketika terjadi wanprestasi, hubungan tersebut berubah menjadi hubungan sengketa yang memberikan hak kepada pembeli untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan

perjanjian. Pasal 1265 dan Pasal 1266 KUH Perdata menjadi dasar bagi pembatalan dan pemulihan keadaan para pihak melalui mekanisme *restitutio in integrum*.

Bentuk ketiga adalah lahirnya sanksi apabila wanprestasi sekaligus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau pelanggaran lingkungan. Pelanggaran pengelolaan limbah dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang bersifat berlapis. Secara perdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi. Secara administratif, pelanggar dapat dikenai teguran, pembekuan atau pencabutan persetujuan lingkungan, sedangkan apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kekhususan perjanjian pengelolaan limbah terletak pada adanya kepentingan publik yang melekat pada objek perjanjian. Limbah, terutama Limbah B3, bukan sekadar objek hubungan privat, melainkan juga objek pengaturan hukum publik yang bertujuan melindungi lingkungan hidup dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan persetujuan lingkungan serta tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kedudukan pembeli atau penghasil limbah menjadi rentan karena pengalihan pengelolaan secara kontraktual tidak selalu menghapus seluruh tanggung jawab berdasarkan hukum lingkungan. Apabila pengelola melakukan pengelolaan secara tidak sesuai standar dan menyebabkan pencemaran, pembeli dapat menghadapi kerugian kontraktual sekaligus potensi tanggung jawab lingkungan. Kerugian tersebut dapat berupa biaya pengelolaan ulang, biaya pengalihan kepada pengelola lain, denda administratif, biaya pemulihan, maupun kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi usaha. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap pembeli harus memperhatikan kedua dimensi tersebut secara bersamaan.

Dalam tuntutan ganti rugi, Pasal 1243 KUH Perdata memberikan dasar untuk menuntut biaya, kerugian, dan bunga, sedangkan Pasal 1246 membedakan kerugian yang telah diderita (*damnum emergens*) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*). Kerugian tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan wanprestasi dan dapat diperkirakan sebelumnya sebagaimana prinsip dalam Pasal 1248 KUH Perdata. Karena itu, pembeli yang menuntut ganti rugi harus mendokumentasikan kerugian secara rinci, termasuk biaya tambahan, gangguan operasional, dan keuntungan yang hilang.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan sejak awal melalui perumusan klausul yang jelas mengenai standar pengelolaan, pengawasan, pelaporan, tanggung jawab, dan ganti rugi. Perlindungan represif dilakukan setelah wanprestasi

melalui somasi, negosiasi, mediasi, gugatan wanprestasi, maupun gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila akibat perbuatan tersebut meluas kepada pihak ketiga atau lingkungan. Prinsip itikad baik dan proporsionalitas harus digunakan agar tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing pihak tetap adil.

Analisis kepastian hukum selanjutnya menggunakan teori Jan Michiel Otto melalui konsep *realistic legal certainty*. Kepastian hukum menurut teori ini tidak cukup hanya dengan tersedianya peraturan, tetapi memerlukan lima syarat yang saling berkaitan, yaitu tersedianya aturan yang jelas dan konsisten; penerapan aturan secara konsisten oleh pemerintah; penerimaan dan kepatuhan masyarakat; adanya hakim yang independen dan tidak memihak; serta pelaksanaan putusan secara konkret atau *effectively enforced*. Dalam pengelolaan limbah, kelima syarat tersebut harus bekerja bersama agar perlindungan hukum terhadap para pihak benar-benar dapat diwujudkan.

Penerapan teori Jan Michiel Otto terlihat melalui tiga perkara yang menjadi bahan analisis. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 640/PDT/2023/PT BDG berkaitan dengan pemutusan sepihak perjanjian pengangkutan dan pembelian Limbah B3, yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum; klaim kerugian materiil ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci, sedangkan kerugian immateriil diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 465/PDT/2024/PT BDG menyatakan adanya wanprestasi karena kewajiban pembayaran kompensasi tidak dipenuhi seluruhnya dan menghukum pembayaran ganti rugi sebesar Rp3.587.325.600,00. Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 menolak alasan internal mengenai kewenangan penandatanganan sebagai dasar pembatalan perjanjian dan menguatkan kewajiban pembayaran ganti rugi sebesar Rp9.500.000.000,00.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum dalam pengelolaan limbah bertumpu pada konsistensi *pacta sunt servanda*, pembuktian yang memadai, independensi hakim, serta efektivitas pelaksanaan putusan. Putusan Nomor 465/PDT/2024/PT BDG bahkan menunjukkan adanya *dissenting opinion* yang mempertanyakan keabsahan kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata karena dugaan tekanan psikis, ketidakjelasan objek, dan persoalan kausa. Namun pendapat tersebut tidak menjadi dasar putusan mayoritas. Pada akhirnya, sinkronisasi KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 menunjukkan bahwa kontrak menentukan prestasi para pihak, hukum lingkungan menentukan standar legalitas dan teknis pelaksanaan, sedangkan KUH Perdata menentukan akibat hukum ketika prestasi dilanggar. Dengan demikian, kepastian hukum pengelolaan limbah hanya dapat terwujud apabila perlindungan kontraktual, penegakan hukum, kepatuhan lingkungan, dan pelaksanaan putusan berjalan secara terpadu.

KESIMPULAN

1. Wanprestasi dalam perjanjian pengelolaan limbah menimbulkan akibat hukum yang tidak hanya berupa perubahan hubungan kontraktual, tetapi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian dan/atau ganti rugi berdasarkan Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUHPerdota. Keabsahan perjanjian yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdota dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota menjadi dasar utama untuk menentukan adanya wanprestasi, sehingga pihak yang tidak melaksanakan, terlambat, atau tidak sesuai dalam memenuhi prestasi wajib mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Dalam konteks pengelolaan limbah, akibat tersebut mempunyai dimensi lebih luas karena pengalihan pengelolaan secara kontraktual tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum lingkungan dari penghasil maupun pengelola limbah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta ketentuan teknis pengelolaan Limbah B3 dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 menempatkan pengelolaan limbah sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai standar hukum lingkungan; pelanggarannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, sanksi administratif, dan dalam keadaan tertentu sanksi pidana, termasuk pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 apabila memenuhi unsur tanggung jawab mutlak. Dengan demikian, wanprestasi pengelola limbah dapat menimbulkan kerugian kontraktual sekaligus ketidakpastian terhadap status dan pengelolaan limbah, sehingga perlindungan hukum terhadap pembeli atau penghasil limbah memerlukan sinkronisasi antara hukum perjanjian dan hukum lingkungan.
2. Kepastian hukum pengelolaan limbah dalam keadaan wanprestasi tidak cukup diwujudkan melalui asas pacta sunt servanda, tetapi harus didukung oleh keberlakuan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdota, pelaksanaan dengan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdota, serta penerapan ketentuan hukum lingkungan secara konsisten. Berdasarkan perspektif kepastian hukum Jan Michiel Otto, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, konsistensi penerapan oleh hakim yang independen, serta pelaksanaan putusan secara konkret. Dalam perkara pengelolaan limbah, kelima aspek tersebut harus diterapkan secara terpadu karena akibat wanprestasi dapat mencakup ganti rugi, pemenuhan atau pembatalan perjanjian, serta konsekuensi administratif dan pidana apabila pelanggaran kontraktual sekaligus memenuhi unsur pelanggaran hukum lingkungan. Oleh karena itu, KUHPerdota berfungsi menentukan akibat hukum hubungan kontraktual, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 memberikan standar serta kewajiban dalam pengelolaan limbah. Kepastian hukum baru benar-benar tercapai apabila ketentuan tersebut diterapkan secara sinkron,

pembuktian wanprestasi dan kerugian dilakukan secara memadai, dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga perlindungan terhadap pihak yang dirugikan tidak berhenti pada pemberian ganti rugi secara normatif, tetapi juga menjamin keberlanjutan pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan hidup

SARAN

1. Pemerintah harus menerapkan regulasi secara konsisten dan nondiskriminatif, sedangkan hakim wajib mengintegrasikan KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam memutus sengketa agar putusan tidak hanya adil tetapi juga dapat dieksekusi secara efektif. Selain itu, pelaku usaha disarankan menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan, dan masyarakat perlu diberdayakan sebagai pengawas partisipatif guna menjamin kepatuhan para pihak terhadap perjanjian sekaligus mencegah pencemaran yang meluas.
2. Para pihak perlu menyusun perjanjian pengelolaan limbah secara rinci dengan memuat standar kualitas, jadwal pengangkutan, mekanisme pengawasan, dokumentasi melalui manifes, serta klausul ganti rugi untuk mencegah multitafsir dan memperkuat pembuktian. Penghasil limbah wajib memverifikasi legalitas dan perizinan mitra pengelola, termasuk izin pengelolaan limbah B3. Selain itu, perlindungan konsumen harus dijamin melalui informasi yang transparan mengenai proses dan risiko pengelolaan limbah. Bagi Dinas Lingkungan Hidup juga perlu meningkatkan pengawasan dan menerapkan sanksi konkret, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian kegiatan, hingga pencabutan perizinan sesuai tingkat pelanggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo. "Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 270.
- Apriani, Titin. "Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata." *Ganec Swara* Vol. 15, No. 1, 2021.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 2017.

- Gurning, Selvin, Dede Agus, and Jarkasi Anwar. "Legal Protection Against Default in Informal Industrial Waste Sales Transactions: Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Transaksi Penjualan Limbah Industri Nonformal." *Academia Open* Vol. 11, No. 2, 2026.
- Ikhwan Aulia Fatahillah dan Linda Novianti, *Hukum perdata lingkungan*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, Purwokerto, 2025.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*, Pustaka Larasan, Bali, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. Deepublish, Yogyakarta, 2023.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-20, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Ratnaningsih, I. Dewa Ayu Sri, and Putu Eka Trisna Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* Vol. 2, No. 2, 2023.
- Ridwan, Muhammad Riandi Nur, and Yana Sukma Permana. "Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian." *The Juris* Vol. 6, No. 2, 2022.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 9
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945 berserta amandemennya
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup